

Editor:

Dr. Abdain, M.Hl.

Dr. Anita Marwing, M.Hl.

d
DOTPLUS

MEMAHAMI

PRAKTIK PERSIDANGAN



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEMAHAMI
P R A K T I K
P E R S I D A N G A N

Penulis:

Dr. Rahmawati, M.Ag., Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Dr. Takdir, M.H.,
Ahmad Muhtabi, Imran, Walfadli, Shinta

ISBN:

978-623-6428-61-0

Editor:

Dr. Abdain, M.HI.
Dr. Anita Marwing, M.HI.

Tata Letak:

Nur Azizah

Desain Sampul:

Muhammad Fikri

Penerbit:



DOTPLUS Publisher

Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771

No. Telp/HP: +62 813 2389 9445

Email: redaksidotplus@gmail.com

www.dotpluspublisher.co.id

Cetakan Pertama, Juli 2022

xii + 91 hal ; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KONTRIBUTOR

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Dr. Takdir, M.H.

Ahmad Muhtabi

Imran

Walfadli

Shinta

PRAKATA

Jika mendengar kata persidangan, maka yang terbayang di benak kita adalah proses penegakan hukum antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Bagi mahasiswa Ilmu Hukum, pemahaman peroses persidangan sangat penting untuk diketahui, agar nantinya setelah menjadi akademisi/praktisi hukum dapat menyiapkan bahan persidangan dengan baik. Guna membantu proses pemahaman dalam proses praktik persidangan, tim penulis menyusun buku Bahan Ajar untuk mata kuliah Praktik Peradilan dengan judul "*Memahami Praktik Persidangan*".

Semoga buku ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi hukum acara dan praktik peradilan perdata

dalam mengikuti perkuliahan. Materi buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan tim penulis sebelum melakukan penulisan buku ini, hingga akhirnya buku ini dapat tersusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Demikian buku bahan ajar ini diterbitkan dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktik Peradilan dan dapat menjadi referensi dalam memahami ilmu hukum dan implementasinya.

Palopo, Februari 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KONTRIBUTOR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGANTAR PRAKTIK PERSIDANGAN	5
A. Deskripsi Mata Kuliah	6
B. Tolok Ukur Indikator Kompetensi.....	6
C. Topik Inti Materi Pembelajaran	7
D. Metode Pembelajaran	8
E. Alternatif Media Pembelajaran	9
F. Alternarif Evaluasi Pembelajaran	9

G. Jadwal Materi Pembelajaran.....	10
------------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM PERLENGKAPAN

PERSIDANGAN	11
--------------------------	-----------

A. Tata Letak Ruang Sidang menurut KUHAP.....	11
B. Pakaian Petugas Persidangan.....	18

BAB IV GAMBARAN UMUM PROSES

PERSIDANGAN	27
--------------------------	-----------

A. Sidang Pertama	27
B. Pemanggilan Terdakwa Agar Masuk ke Ruang Sidang	28
C. Pembacaan Surat Dakwaan.....	30
D. Pengajuan Eksepsi (Keberatan)	30

BAB V PEMBACAAN/PENGUCAPAN PUTUSAN

SELA	35
-------------------	-----------

A. Sidang Pembuktian	36
B. Pemeriksaan Terdakwa	40
C. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan dan Tanggapan-Tanggapan.....	41
D. Sidang Pembacaan Putusan	44

BAB VI PROSES SETIAP PERSIDANGAN.....

A. Dakwaan	48
B. Pembuktian	53
C. Pembacaan Tuntutan, Pembelaan dan Tanggapan.....	57
D. Pembacaan Putusan.....	62

BAB VII KESIMPULAN DAN HASIL PERSIDANGAN ..

DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

Di masa pandemi ini, permasalahan umum yang dialami dalam dunia pendidikan yaitu proses pembelajaran secara daring yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan mahasiswa terkait materi kuliah yang diajarkan secara konvensional¹. Oleh karena itu, tenaga pendidik perlu menciptakan proses pembelajaran yang menarik sehingga mampu mengembangkan kemampuannya dalam segala aspek². Salah satu aspek yang memengaruhi rendahnya pemahaman mahasiswa dalam memahami mata

-
- 1 Setemen, K. (2010). *Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Online*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
 - 2 Sadikin, I. S., Lestari, S., & Aini, S. (2020). Pembelajaran daring interaktif, bermakna dan menarik sebagai upaya optimalisasi proses pembelajaran masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 897-905. doi:10.30653/002.202054.647

kuliah yaitu metode pembelajaran yang kurang efektif dan menarik.

Proses pembelajaran merupakan kegiatan mentransfer pengetahuan dalam yang melibatkan dua pihak, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik bertugas memberikan pengajaran dengan cara yang menarik dan efektif, sehingga mudah dipahami peserta didik³. Selain itu, pembelajaran yang menarik dan efektif membutuhkan bahan ajar yang baik, di mana bahan ajar merupakan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik⁴. Bahan ajar dibuat sesuai dengan materi, cara penyajian, serta bahan evaluasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pembelajaran harus sesuai dengan kondisi perkembangan tersebut. Salah satu penunjang proses pembelajaran adalah media pembelajaran yang baik⁵.

Ada tiga masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi di masa pandemi ini, yaitu:

1. Media Pembelajaran yang Digunakan oleh Tenaga Pengajar

Ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, antara lain⁶: suara, visual, dan gerak. Visual dibedakan menjadi tiga, yaitu garis, gambar dan simbol yang merupakan kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan.

3 Novindra, R. (2019). Ingatan, Lupa Dan Transfer Dalam Belajar Dan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Rokania* Vol IV (No. 1/2019)21-34

4 Hernawan, A. H., Permasih, H., & Dewi, L. (2012). *Pengembangan Bahan Ajar*. Direktorat UPI, Bandung.

5 Hafid, H. ab. (2011). Sumber dan Media Pembelajaran. *Jurnal Sulesana*, 6(2), 69-78.

6 Pakpahan, A. F. et al. (2020) *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis

Bretz, membedakan media menjadi dua, yaitu media siar (*telecommunication*) dan media rekam (*recording*), sehingga terdapat delapan kalsifikasi media diantaranya⁷: Media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio visual semigerak, media visual gerak, media visual diam, media semigerak, media audio dan media cetak.

2. Rendahnya Motivasi Belajar

Masalah ini disebabkan karena sistem pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar yang monoton, sehingga menyebabkan mahasiswa kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu di antaranya penggunaan bahan ajar cetak/*printed* bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk buku cetak, materinya tidak *ter-up date*⁸.

3. Dukungan Jaringan Internet yang Kurang Memadai

Masalah ini timbul karena tidak semua mahasiswa berada di tempat yang memiliki jaringan internet bagus, sehingga hal tersebut mempengaruhi minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring.

Saat ini, permasalahan pembelajaran *online* atau daring yang dialami oleh mahasiswa Hukum Fakultas Syariah di IAIN Palopo adalah rendahnya pemahaman dan kemampuan mahasiswa terkait mata kuliah Hukum Peradilan. Pembelajaran mata kuliah Hukum Peradilan memiliki beberapa indikator capaian yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Salah satu indikatornya adalah kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan prosedur sistem persidangan dalam penyelesaian masalah hukum pada proses peradilan yang berlangsung.

⁷ Muhson A. (2010). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 8 2 pp 1 – 10

⁸ Andi Prastowo. (2011). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Jogjakarta: Diva Press.

Dalam upaya untuk memahami proses persidangan secara menyeluruh, mahasiswa tidak hanya mengetahui kesiapan berkas pada setiap sesi persidangan, tetapi mahasiswa juga harus tahu tentang bagaimana penyajian berkas tersebut dalam proses persidangan. Sebagian besar kemampuan mahasiswa hanya pada tingkat memahami kelengkapan berkas persidangan yang dibutuhkan, tetapi tidak mengetahui bagaimana penyajian serta fungsi berkas tersebut dalam persidangan. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi mahasiswa dalam memahami mata kuliah Hukum Peradilan secara komprehensif.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yakni melalui penggunaan modul *online* praktik persidangan. Penggunaan modul *online* praktik persidangan ini akan membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam proses persidangan, baik pada kasus hukum perdata maupun pidana.

Modul *online* praktik persidangan ini dihasilkan dari penelitian kerja sama dengan mahasiswa, dan dapat diperoleh melalui link berikut <https://sites.google.com/iainpalopo.ac.id/praktek-persidangan/beranda>